



LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
DAN DATA KALURAHAN (PSIDK) KALURAHAN PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023**

LURAH PANGGUNGHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 BAB IX Bagian Ketiga Pasal 86 ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 BAB IX Bagian Ketiga Pasal 86 ayat (3) Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan data kalurahan perlu mengangkat tim pengelola sistem informasi dan data kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Informasi dan Data Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Nomor 6);

12. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN DATA KALURAHAN (PSIDK) KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi dan Data Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan personil sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Fajar Budi Aji	Manager IT	Dongkelan RT 02
2.	Jamilludin, S.Sos	Manager Media	Krapyak Kulon RT 01
3.	Eka Birawan	Staf Admin Website	Sawit RT 02
4.	Vitus Kevinda Bramantya Viastra	Staf Admin Media Sosial	Kweni RT 02
5.	Junaedi, SE	Staf Admin Media Sosial	Ngireng-ireng RT 02

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi dan Data Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

1. Mengelola sistem informasi dan data kalurahan secara berkesinambungan;
2. Mengentry data yang berhubungan dengan pemerintah kalurahan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah;

4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengelola Sistem Informasi dan Data.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Sistem Informasi dan Data Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul bertanggungjawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Panggungharjo diberikan honorarium sesuai kemampuan kalurahan dan honorarium tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panggungharjo.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH PANGGUNGHARJO



WAHYUDI ANGGORO HADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bamuskal Panggungharjo;
2. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.